

BAB I

PENDAHULUAN

Di masyarakat selain kaedah hukum, masih banyak kaedah sosial lainnya yang di pakai dalam kehidupan sehari-hari. Tata kaedah tersebut terdiri kaedah kepercayaan atau keagamaan, kaedah kesusilaan, kaedah sopan santun. Dalam kaedah sosial selain kaedah hukum kepastian hukum kurang memberikan jaminan karena sanksinya tidak dapat dirasakan secara langsung. Sedangkan dalam kaedah hukum diharapkan dapat memberikan jaminan hukum serta dapat melindungi kepentingan masyarakat yang belum mendapat perlindungan dari kaedah sosial lainnya.

Kaedah hukum memberikan kepastian hukum yang lebih yaitu dalam hal pelaksanaan dan sanksi yang akan diberikan apabila di masyarakat terjadi pelanggaran. Tanpa kepastian hukum orang tidak tau apa yang harus di perbuatnya sehingga menimbulkan keresahan, tetapi jika terlalu menekankan pada kepastian hukum, dan terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya menjadi kaku dan dapat menimbulkan rasa tidak adil bagi pihak tertentu. Bila terjadi pelanggaran dalam masyarakat, maka pelaksanaan sanksi haruslah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan pelaksanaannya tersebut merupakan wewenang penguasa dalam menegakkan hukum.

Disini di harapkan apabila terjadi sengketa atau pelanggaran dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang ada, sehingga keputusan yang keluar dapat dirasakan adil bagi para pihak yang berperkara.

Penyelesaian dengan jalur hukum dalam hukum acara perdata meliputi juga tahapan, yaitu : tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan¹. Pada tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan, sedang dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian, sekaligus sampai pada putusannya. sedang dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari putusan. Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum ilmiah yang harus dibuktikan. Didalam menyatukan beban pembuktian, hakim harus bersikap arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah.

Pada Pasal 163 HIR terdapat azas yaitu siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya. Hal tersebut dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan siapa yang harus dibebani kewajiban membuktikan sesuatu. Apabila dilihat secara kongkrit hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan atau dirugikan.

Dalam proses pembuktian, diperlukan alat-alat bukti yang dapat diajukan didepan pengadilan. Alat bukti yang dapat diajukan didepan pengadilan menurut Pasal 164 HIR (pasal 1866 KUHPdt) ada lima macam, yaitu :

1. Bukti tulisan
2. Bukti saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Hlm 5

Menurut Subekti mengenai alat bukti pengakuan adalah sebagai berikut :

Pertama-tama diperingatkan, bahwa dalam pemeriksaan didepan hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan yang harus dibuktikan. Hal-hal yang diakui kebenarannya sehingga antara kedua pihak yang berperkara tidak ada perselisihan, tidak usah dibuktikan, oleh karena itu sebenarnya tidak tepat kalau undang-undang pengakuan juga sebagai suatu alat pembuktian.²

Dari uraian jelas bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi. Alat bukti yang dapat diajukan didepan hakim salah satunya adalah bukti surat. Dalam hukum acara perdata mengenai tiga macam surat, ialah surat biasa, akta otentik dan akta dibawah tangan. Perbedaan dari ketiga macam surat ini terletak pada kelompok manakah suatu tulisan termasuk, itu tergantung dari cara pembuatannya.³

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang di tentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akte dibuatnya. Menurut Pasal 165 H.I.R. memuat suatu definisi apa yang dimaksud dengan akta otentik. Akta otentik yaitu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahliwarisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat dan sempurna, mengikat artinya bahwa apa yang

² Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Hlm 176-177

³ Retnowulan Sutantio, Dan Iskandar Oeripkartowinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Hlm 64

dicantumkan dalam akta tersebut harus dipercayai oleh hakim yaitu harus dianggap sebagai sesuatu yang benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan, sempurna artinya dengan akta otentik tersebut sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan pembuktian dengan alat bukti lain kekuatan pembuktian sempurna berarti bahwa isi akta tersebut oleh hakim harus dipercayai apa yang tertulis dalam akta itu harus dianggap benar selama ketidak benarannya tidak dibuktikan.

Akta otentik ada dua yaitu, akta pejabat atau *ambtelyk acte* dan akta para pihak atau *party acte*. Dalam HIR dan Rbg hanya mengatur kekuatan pembuktian akta otentik yang berbentuk *party acte* dalam Pasal 165 HIR tentang kekuatan pembuktian akta para pihak atau *party acte* Yang dimaksud dengan akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pejabat yang dimaksud disini adalah notaris atau seorang jurusita. Dimana pejabatlah yang bertindak aktif, dengan inisiatifnya sendiri membuat akta tersebut, sehingga akta pejabat isinya merupakan keterangan tertulis dari pejabat. Akta ini mempunyai pula kekuatan sebagai keterangan resmi dari pejabat yang bersangkutan yaitu keterangan yang dialami sendiri sehingga akta pejabat berlaku terhadap setiap orang. Akta para pihak adalah akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat yang berwenang. Pejabat tidak pernah mempunyai inisiatif untuk membuat akta, yang memulai adalah para pihak sehingga isinya adalah keterangan dari para pihak yang dituangkan pejabat dalam akta. Kekuatan pembuktian akta para pihak ini hanya berlaku antara kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya, sedangkan

terhadap pihak ketiga atau orang lain akta tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sempurna melainkan sebagai pembuktian bebas.

Konsekuensi akta otentik sebagai alat bukti sempurna terkadang dalam persidangan masih membutuhkan atau memerlukan alat bukti yang lain, hal tersebut dapat terjadi apabila didalam perkara yang disengketakan para pihak berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti lain yang akan memperkuat gugatannya, dan usaha-usaha ini bukan merupakan keharusan bagi para pihak untuk mengumpulkan bukti-bukti lain. Apabila para pihak telah merasakan bahwa dengan akta tersebut sudah cukup. Tujuan dari pembuktian itu sendiri dalam bidang hukum pada hakekatnya selalu memberikan dasar kepastian akan sesuatu yang hendak dibuktikan. Khususnya tujuan untuk pembuktian secara yuridis adalah memberikan keyakinan pada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, juga untuk memperoleh putusan, hakim tidak boleh menolak memeriksa atau memutuskan perkara dengan alasan tidak ada hukumnya atau tidak jelas.

Terhadap akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis, dimana hakim terikat dalam penilaiannya, seperti yang diatur dalam Pasal 165 HIR (Pasal 1870 KUHPdt). Pembuktian dengan suatu akta, khususnya akta otektik memang cara pembuktian yang sempurna. Maka setiap perbuatan hukum diharuskan untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti apabila terjadi permasalahan dikemudian hari.

Pada perkara perdata dibutuhkan suatu proses pembuktian. salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum yang disinilah yang

harus dibuktikan. Apabila para pihak tidak berani membuktikan, maka perkaranya akan ditolak. Pasal 137 H.I.R. berbunyi : Kedua belah pihak boleh timbal balik menuntut melihat surat keterangan lawannya yang untuk maksud itu diserahkan kepada hakim.

Pasal tersebut memungkinkan kepada kedua belah pihak untuk minta dari pihak lawan agar diserahkan kepada hakim surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa agar ia dapat meyakinkan isi surat-surat tersebut, serta memeriksa apakah ada alasan untuk menyangkal keabsahan surat-surat tersebut. Pasal 138 H.I.R. mengatur bagaimana cara apabila salah satu pihak menyangkal keabsahan dari surat bukti yang diajukan oleh pihak lawan. Apabila terjadi demikian, maka pengadilan negeri wajib mengadakan pemeriksaan khusus mengenai hal tersebut. Pada Pasal 138 H.I.R. ayat 2 sampai 5 mengatur apa yang harus dilakukan hakim dan oleh penyimpan surat tersebut apabila dalam penyelidikan ini diperlukan pula surat-surat resmi yang berada ditangan pegawai yang khusus ditunjuk oleh undang-undang untuk menyimpan surat-surat tersebut. Dalam proses perdata bukti tulisan merupakan bukti yang penting dan utama.

Alat bukti yang dapat diajukan didepan hakim salah satunya adalah bukti surat atau tulisan. Bukti surat atau tulisan dapat dibagi dalam akta dan tulisan lain bukan akta. Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Sedangkan tulisan lain bukan akta adalah setiap tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan atau tidak ditandatangani pembuatnya. Dalam praktek dikenal macam-macam surat yang dalam hukum acara perdata

dibagi dalam tiga kelompok, dengan kata lain hukum acara perdata mengenal tiga macam surat ialah :

1. Surat biasa
2. Akta otentik
3. Akta dibawah tangan

Pasal 165 H.I.R. memuat suatu definisi apa yang dimaksud dengan akta otentik yang berbunyi sebagai berikut :

Akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahliwarisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.

Dengan kata lain Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut.

Suatu akta otentik mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang sempurna artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.

Pendapat yang sekarang banyak dianut ialah bahwa akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan dalam akta tersebut tetapi juga bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar.

Suatu akta otentik masih bisa digugurkan dengan bukti yang kuat, misalnya mengenai arti atau palsunya suatu akta yang diajukan sebagai alat bukti.

Menurut Ali Afandi kepalsuan suatu akta dapat dibagi diantaranya :

1. Kepalsuan Materi

Terjadi apabila tanda tangan atau tulisan dalam akta itu dipalsu setelah akta itu dibuat oleh pejabat umum.

2. Kapalsuan Intelektual

Upaya akta pejabat itu mencantumkan tidak benar dalam akta itu.⁴

Disini kita harus mengetahui apakah akta sebenarnya. Suatu akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk sempurnanya suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat akta. Akta juga mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*) yang merupakan fungsi terpenting.

Ada tiga macam kekuatan pembuktian akta otentik yaitu :

1. Kekuatan Pembuktian Formil

Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

2. Kekuatan Pembuktian Materiil

Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi

3. Kekuatan Pembuktian Lahir atau Mengikat

membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga. Bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai

⁴ Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Hlm 200

umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar).

Oleh karena pembuktian dengan suatu akta memang suatu cara pembuktian yang paling utama, maka dapatlah dimengerti mengapa pembuktian dengan tulisan ini oleh undang-undang disebutkan sebagai cara pembuktian nomor satu. Begitu pula dapat dimengerti mengapa undang-undang untuk beberapa perbuatan atau perjanjian yang dianggap sangat penting mengharuskan pembuatan akta. Dan dalam proses pembuktian, suatu akta sangat mempengaruhi penilaian hakim atas perkara tersebut

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahannya adalah :
Bagaimana akibat hukumnya apabila akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dibatalkan oleh hakim dalam suatu proses perkara perdata di Pengadilan Negeri.

Tujuan penelitian ini terdiri dari :

1. Tujuan Obyektif

Adapun tujuan obyektif dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data apabila akta otektik sebagai alat bukti yang sah dibatalkan oleh hakim.

2. Tujuan Subyektif

Adapun tujuan subyektif dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam rangka menyusun skripsi

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Srata -1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Untuk memperoleh pemecahan masalah diatas, dilalukan penelitian yang terdiri dari :

1. Penelitian Kepustakaan

Adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data sekunder yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen.

Adapun bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan relevan dengan obyek penelitian, yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) H.I.R
- 3) Akta Notaris Nomor 65.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 109/Pdt. G/PN.SLMN.
- 5) Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 93/PDT/1994/PTY.
- 6) Putusan Pengadilan Tingkat kasasi Nomor 898 K/PDT/1995.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, serta dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- 1) Buku yang membahas tentang Hukum Pembuktian

2) Buku-buku yang membahas tentang Hukum Acara Perdata Indonesia

2. Penelitian Lapangan

Adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer.

a. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Sleman.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik penelitian ini menggunakan teknik Non Probability sampling, yaitu tidak semua unsur dalam populasi diberi peluang yang sama untuk menjadi anggota sample. Teknik pemilihan sample dilakukan secara purposive sampling yaitu dengan tujuan yang hendak dicapai.

c. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang membatalkan akta.
- 2) Notaris di wilayah hukum Sleman yang aktanya dibatalkan.

d. Alat pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan alat pedoman wawancara yaitu suatu alat yang dilakukan untuk memperoleh keterangan secara langsung mengenai upaya dari pihak yang terkait dalam proses dan upaya penyelesaian permasalahan yang diteliti.

Pedoman wawancara yang digunakan adalah yang sifatnya terbuka, yaitu pertanyaan dan jawabannya tidak disediakan, responden menjawab pertanyaan secara bebas.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh baik yang melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif artinya data tersebut akan disusun secara systematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai kedudukan akta otentik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara dipengadilan negeri Sleman.

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai isi skripsi ini secara menyeluruh, penulis telah membuat sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematik penulisan.

BAB II : TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN DAN ALAT-ALAT BUKTI

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian pembuktian, sumber hukum pembuktian, tujuan pembuktian, hal-hal yang harus dibuktikan, hal-hal yang tidak perlu dibuktikan, pihak-pihak yang harus membuktikan, penilaian pembuktian, dan beban pembuktian.

BAB III : TINJAUAN TENTANG ALAT BUKTI SURAT

Dalam bab ini diuraikan mengenai macam-macam alat bukti surat, Fungsi akta, kekuatan pembuktian akta, kekutan pembuktian akta otentik dan akta dibawah tangan,.

**BAB IV : KEDUDUKAN AKTA OTENTIK DALAM PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**Dalam bab ini diuraikan
tentang hasil penelitian dan analisis Data

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.